#### BAB III

# PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DI PT. TELKOM SURABAYA DAN PUTUSAN KOMISI PENAWAS PEAINGAN USAHA (KPPU) PERKARA NOMOR: 01 K / KPPU / 2005

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Telkom Surabaya

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan Telekomunikasi secara lengkap (*full service and network provider*) yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya dikenal sebagai sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf atau dengan nama JAWATAN.

Pada tahun 1961 status JAWATAN diubah menjadi perusahaan Negara pos dan Telekomunikasi (PN Postel) PN Postel dipecah menjadi perusahaan Negara pos dan giro (PN Pos dan Giro), dan perusahaan Negara Telekomunikasi PN Telekomunikasi). Dan pada tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi perusahaan umum Telekomunikasi (perumtel).

Yang menyelenggarakan jasa Telekomunikasi nasioanal maupun internasional. Pada tanggal 14 November 1995 diresmikan PT.

Telekomunikasi Indonesia sebagai nama perusahaan Telekomunikasi terbesar di Indonesia.

TELKOM merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia (51,19 %) dan oleh publik sebesar 48,81%. Sebagian besar kepemilikan saham publik (45,58%) dimiliki oleh investor asing dan sisanya (3,23%) oleh investor dalam Negri. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di sembilan anak perusahaan, termasuk PT. Telekomunikasi seluler (Telkomsel).<sup>1</sup>

Hasil upaya resebut tercermin dari market share produk dan layanan yang unggul di antara para pemain telekomunikasi. Selama tahun 2006 TELKOM telah menerima beberapa penghargaan baik dari dalam maupun lluar negeri, diantaranya *the best value creator, the best of performance excellence achievement,* asia' sebagai best companies 2006 award dari majalah finance asia. <sup>2</sup>

Saham TELKOM per 31 Desember 2006 dimiliki oleh pemerintah Indonesia (51,19%) dan pemegang saham publik (48,81%), yang terdiri dari investor asing (45,54%) dan investor lokal (3,27%). Sementara itu harga saham Telkom di bursa efek Jakarta selama tahun 2006 telah menuingkat sebesar 71,2% dari Rp 5.900,- menjadi Rp 10.100,-.

<sup>1</sup>http//www.ilkom.unsri.ac.id/derris/materi/.com. Diakses tanggal 17 November 2008

<sup>2</sup>http//www.Telkom.co.id. Diakses tanggal 23 November 2008

Dengan pencapaian dan pengakuan yang diperoleh TELKOM, penguasaan pasar untuk setiap portofolio bisnisnya, kuatnya kinerja keuangan, serta potensi pertumbuhannya di masa mendatang saat ini TELKOM menjadi model korporasi terbaik Indonesia <sup>3</sup>.

## 2. Letak Goegrafi



Gambar1.1 Lokasi PT.TELKOM Surabaya di Jawa Timur

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> http//www.Telkom.co.id. Diakses Tanggal 23 November 2008.

Kotamadya Surabaya merupakan sebuah kota di Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya berada di kota Surabaya. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa sebelah barat, Selat Madura di utara, kabupaten di sebelah Timur. Kotamadya ini mempunyai luas sebesar 2.327,09 km. Penduduknya sekitar 3 juta jiwa.

Surabaya merupakan kota pahlawan karena pada zaman dulu bung tomo telah manjadi pahlawan pada masa penjajahan. Dan kotamadya Surabaya juga merupakan pusat dari segala instansi-instansi besar yang salah satunya adalah PT. Telkom Surabaya. Dan PT Telkom terbagi menjadi dua bagian yang pertama Surabaya bagian timur dan yang kedua Surabaya bagian barat. Surabaya bagian timur meliputi beberapa wilayah di antaranya : Wonocolo, Rungkut, Jemursari. Sidoarjo, dll. Dan Surabaya bagian timur terdiri dari wilayah Darmo, Jl. Margoyoso, Gresik Lamongan, dll <sup>4</sup>

#### 3. Visi dan Misi PT. Telkom Surabaya

Sebagai perusahaan publik, PT. Telkom betanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal berkomunikasi dengan cara tekhnologi yang dikelola secara professional dan transparan yang mempunyai visi dan misi. Visi PT Telkom Surabaya adalah Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Agis Ryantowo SE (*Seksi pelayanan pelaksanaan perjanjian kerjasama wartel*) Tanggal 25 Juli 2008

Misi PT Telkom Surabaya adalah Telkom mempunyai misi memberikan layanan "One Stop InfoCom Services with Excellent Quality and Competitive Price and To Be the Role Model as the Best Managed Indonesian Corporation" dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk dan jaringan berkualitas, dengan harga kompetitif. Dan PT Telkom mempunyai 3 misi yaitu:

- a. Telkom akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul.
- b. Teknologi yang kompetitif.
- c. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis<sup>5</sup>


<sup>5</sup>http//www.Telkom.co.id. Diakses Tanggal 23 November 2008.

4. Struktur Organisasi PT. Telkom Surabaya<sup>6</sup>

#### Tabel

1.1


# Struktur Organisasi Divre V Jawa Timur



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dokumen PT. Telkom Surabaya


Tabel 1.2<sup>7</sup>

# Struktur Organisasi Kandatel



<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

Tabel 1.3<sup>8</sup>
Struktur Organisasi UBC




Diatas merupakan struktur organisasi PT Telkom Surabaya. Dan dibawah ini merupakan sruktur organisasi KANDATEL SBT (Surabaya Timur) yang merupakan tempat penelitian penulis karena PT Telkom Surabaya sendiri terdiri dari dua bagian yang pertama surabaya bagian timur dan yang kedua Surabaya bagian barat. Berikut strukturnya.

<sup>8</sup> Ibid.

Tabel 1.49

STRUKTUR ORGANISASI UNIT INDIRECT CHANNEL MANAGEMENT

KANDATEL JAWA TIMUR



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.

### B. Perjanjian Kerjasama Wartel Di PT Telkom Surabaya

1. Bentuk Perjanjian Kerjasama

Dalam perjanjian kerjasama terdapat pasal-pasal yang mengatur perjanjian kerjasama tersebut. Pasal 1 yang menjelskan tentang pengertian-pengertian yang ada di dalam surat perjanjian. Pasal 2 menjelaskan tentang lingkup yang dikerjasamakan yang meliputi :

- a. Penggunaan jaringan akses Telkom
- b. Penggunaan dan pemanfaatan brand warung Telkom
- c. Penjualan produk Telkom dan jasa atau produk telekomunikasi lainnya
- d. Pembinaan manajemen warung Telkom

Pasal 3 menjelaskan tentang jenis layanan dan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan pada warung Telkom adalah jasa telponi dan jasa internet, yang meliuti :

- a. Layanan jasa telponi dasar yang sifatnya wajib diselenggarakan warung Telkom, yaitu :
  - 1) Lokal
  - 2) SLJJ
  - 3) SLI
- b. Layanan jasa telekomunikasi lainnya yang sifatnya tidak wajib (pilihan) untuk diselenggarakan pada warung Telkom, yaitu :
  - 1) Faksimili
  - 2) Sambungan Telepon Bergerak (SBT)

- 3) Internet
- 4) Produk dan atau jasa telekomunikasi lainnya

Pasal 6 menjelaskan tentang hak dan kewajiban Telkom yang diantaranya:

- a. Menyediakan satuan sambungan telekomunikasi untuk penyelenggaraan warung Telkom
- Memelihara jaringan telekomunikasi milik Telkom agar selalu berfungsi dengan baik
- c. Berhak mengisolir faslitas telekomunikasi pada warung Telkom, dalam hak mitra pengelola warung Telkom tidak menyetorkan pendapatan sesuai ketentuan pasal 12 perjanjian ini.
- d. Melakukan promosi produk dan layanan Telkom group pada warung
  Telkom
- e. Membantu mitra pengelola warung Telkom melakukan pembayaran BHP spektrum frekuwensi radio sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 5 perjanjian ini
- f. Berhak melakukan pengecekan terhadap perangkat dan pengelolaan. Guna memastikan penyelenggaraan warung Telkom sesuai dengan ketentuan perjanjian ini
- g. Menagih seluruh pendapatan dari tarafik domestik, internasional maupun interkoneksi, jasa telekomunikasi produk lainnya yang diperoleh dari

penyelenggaraan warung Telkom yang dikelola oleh mitra pengelola warung Telkom, sesuai tagihan atau bukti pemakaian lainnya

- h. Memperoleh PPN jasa telekomunikasi sesuai tagihan L-11
- Mengenakan sanksi denda dan isolir sesuai ketentuan pasal 12 perjanjian ini

Pasal 7 menjelaskan tentang hak dan kewajiban pengelola warung Telkom, yang diantaranya :

- Meyediakan perangkat telekomunikasi untuk menyelenggarakan warung
   Telkom sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 4
   perjanjian ini
- Memasang papan nama warung Telkom pada tempat usahanya sesuai ketentuan house-style Telkom sebagaimana tercantum dalam lampiran III perjanjian ini
- c. Mencantumkan daftar tarif yang mudah dilihat oleh pengguna warung Telkom <sup>10</sup>.

Adapun alasan mengapa pada perjanjian kerjasama ini terjadi pemblokiran SLI Indosat dikarenakan ini hanya strategi bisnis oleh pihak Telkom semata dan Telkom yang memiliki hak interkoneksi hanya melakukan kebijakan normaly close, maksudnya akses SLI milik pelanggan semuanya akan ditutup, kecuali ada permintaan pelanggan untuk membuka akses tersebut. Sementara itu, untuk layanan SLI 007 Telkom memberikan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dokumen perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel

kebijakan normaly open. Artinya, semua nomor pelanggan Telkom bisa diguunakan untuk mengakses jalur internasional dan Telkom akan memblokir jika pelanggan menghendaki.<sup>11</sup>

Dari uraian perjanjian di atas bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah secara lisan dimana ketika para konsumen menggunakan akses SLI Indosat di Wartel maka pihak Telkom akan melakukan pemblokiran dan ini disyaratkan melalui perjanjian kerjasama. Pada pasal 3 point (a) dimana produk yang boleh dipakai adalah produk Telkom selain produk ini tidak boleh di jual.

# C. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor : 01 K / KPPU / 2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 02/KPPU-I/2004 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan pemblokiran terhadap SLI 001 dan 008 di beberapa warung telekomunikasi (wartel) yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)<sup>12</sup>.

12 http://www.kppu.go.id. Diakses tanggal 16 November 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Agis Ryantowo SE (*Seksi pelayanan pelaksanaan perjanjian kerjasama wartel*) Tanggal 22 Juli 2008

Kondisi yang terjadi dalam penyediaan jasa telekomunikasi ini adalah tertutupnya layanan kode akses 001 dan 008 di beberapa wartel, dan sebagai gantinya disediakan kode akses 017. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara Telkom dan wartel yang mensyaratkan wartel untuk hanya menjual produk Telkom, dan Telkom berhak menutup akses layanan milik operator lain di wartel. Berdasarkan analisis situasi di atas, maka KPPU berinisiatif untuk menanganinya sebagai perkara terhadap Telkom. Penanganan perkara kemudian melalui serangkaian proses pemeriksaan oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Tadjuddin Noer Said sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Mohammad Iqbal dan Didik J. Rachbini masing-masing sebagai anggota Tim Pemeriksa, dengan menetapkan Telkom sebagai Terlapor.

Pemeriksaan awalmya dilakukan di Batam dan Jakarta, yernyata informasinya berkembang di berbagai kota juga terjadi dugaan blocking kode akses SLI 001 dan 008 dengan nomor SLI 017 (kayanan VolP milik Telkom) seperti di Surabaya dan Medan.

Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 2 Pebruari 2004. Hasilnya, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 19 (Penguasaan Pasar) dan Pasal 25 (Posisi Dominan) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai tindak lanjutnya, maka perkara ini dillanjutkan ke proses pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan berlangsung pada tanggal 18 Pebruari 2004 sampai dengan 18 Mei 2004 yang diperpanjang

hingga 1 Juli 2004. Dalam pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi membuat pertimbangan berdasarkan 2 (dua) unsur yang terdapat dalam tiga pasal yang diduga dilanggar oleh Terlapor, yaitu unsur pelaku usaha dan unsur pasar yang bersangkutan.

Akhirnya, berdasarkan bukti - bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu :

- a. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
   Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
   Bunyi dari pasal 15 ayat 3 huruf b adalah:
  - "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  - a) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
  - b) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok
- b. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
   Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
   Bunyi pasal 19 huruf a dan b adalah :

- "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usah lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat berupa ":
- a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
- b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu
- c. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

  Bunyi psal 19 huruf c dan d adalah :
  - Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersngkutan
  - d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu
- d. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Bunyi pasal 25 adalah :
  - "Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
  - a) Menetaokan syarat- syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jaa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas atau
  - b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau

 Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersngkuan.

Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau produk Terlapor dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor dengan penyelenggara atau pengelola warung Telkom

Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di warung Telkom.

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi -tidak memihak siapapunsemata-mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif.

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur pasal sebagaimana telah disebutkan diatas, Majlis Komisi menyimpulkan dan akhirnya memutuskan :

1. Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan

- atau produk Telkom dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor dengan penyelenggara atau pengelola warung Telkom.
- 2. Memerintahkan Telkom untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di warung Telkom.

Putusan ini dietapkan dalam rapat majlis komisi pada hari rabu tanggal 13 Agustus 2005 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum.